



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 1993
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1993 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA UNTUK MEMBANTU PRESIDEN
DALAM MELAKSANAKAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KONPERENSI
TINGKAT TINGGI GERAKAN NON BLOK KE -10**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Kelompok Kerja untuk membantu Presiden dalam melaksanakan keputusan-keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok ke - 10, dipandang perlu mengubah Susunan Dewan Pengarah pada Kelompok Kerja tersebut;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Untuk Membantu Presiden Dalam Melaksanakan Keputusan-keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok ke - 10;
 3. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MELAKSANAKAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KONPERENSI TINGKAT TINGGI GERAKAN NON BLOK KE -10.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I...

Pasal I

Mengubah Diktum Kedua Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1993 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

- "KEDUA : 1. Dewan Pengarah mempunyai tugas:
- a. Menjabarkan petunjuk dan pengarahan politik yang diberikan Presiden selaku Ketua Gerakan Non Blok;
 - b. Menyampaikan saran-saran Kepada Presiden bagi pelaksanaan keputusan-keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok ke - 10.
2. Dewan Pengarah terdiri dari:
- Presiden, sebagai Ketua;
 - Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan, sebagai anggota;
 - Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan, sebagai anggota;
 - Menteri Luar Negeri, sebagai anggota;
 - Menteri Negara Sekretaris Negara, sebagai anggota;
 - Ketua Tim Ahli Ekonomi, sebagai anggota;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Kepala Badan Pelaksana Ketua Gerakan Non Blok, sebagai anggota."

Pasal II...

PASAL II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Oktober 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO